UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Rizal (2018) "Analisis Hak Hadhanah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Pasal 156 KHI)".

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini, anak yang belum *mumayyiz* apabila kedua orang tuanya bercerai maka hak *hadhanah* diberikan kepada ibu, apabila sudah *mumayyiz* maka anak disuruh untuk memilih antara mengikuti ibu atau ayahnya. Kompilasi Hukum Islam menetapkan anak yang belum *mumayyiz* anak yang belum berumur 12 tahun, sementara mayoritas ulama menetapkan anak yang belum *mumayyiz* anak yang belum berumur 7 tahun. Permasalahan selanjutya terdapatnya perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan pendapat *Syafi'iyyah* dalam menetapkan orang-orang yang berhak terhadap *Hadhanah* anak, padahal hukum Islam di Indonesia di ambil dari pendapat *mazhab* Syafi'i. Kompilasi Hukum Islam menetapkan ayah sebagai orang yang berhak setelah ibunya ibu, sementara Syafi'iyyah seperti yang disebutkan dalam kitabnya *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,* menetapkan orang-orang yang berhak atas *hadhanah* anak, semuanya dari kerabat wanita, hak asuh baru diberikan kepada kerabat laki-laki, jika anak yang hendak dipelihara tidak memiliki kerabat wanita.

Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (*library Research*). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kompilasi Hukum Islam, Kitab fikih karya Wahbah Az Zuhaili yang berjudul *Fiqh al-Islam Wa adillatuhu,*. Bahan Hukum Skunder buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana filosofi hak *hadhanah* anak di dalam Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap filosofi hak *hadhanah* anak di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Metodologi dalam penelitian ini adalah teknik analisa data dalam penelitian ini yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, kemudian teknik penulisan

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penulisan deduktif, induktif, dan deskriptif analitik.

Berdasarkan kajian, penelitian, dan analisis, maka penulis berkesimpulan. Dalam menetapkan berapa batasan usia *mumayyiz* memang tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an maupun hadis para ulama hanya berijtihad dalam menetapkan batas usia *mumayyiz* jadi tidak mengapa bahwa KHI menetapkan batas usia *mumayyiz* 12 tahun berdasarkan kemaslahatan anak. Filosofi hak *hadhanah* diberikan kepada ayah setelah ibu dan ibunya ibu adalah bahwa ayah didahulukan dari pada ibunya sendiri. karena ibunya ayah disandarkan kepada ayah, sehingga tidak didahulukan atasnya. Dan ayah juga didahulukan dari pada saudara perempuan seibu dan bibi dari jalur ibu, dalilnya perkataan imam Asy-Syafi'i "tidak ada hak asuh bagi seorang pun ketika ada ayah selain ibu dan ibunya ibu (nenek).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU